

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA

Raja Hotman Putra¹, Fatimah Azzahra², Iyud Tamba³, Stevri Iskandar⁴

rajahotmanputra@gmail.com

Universitas Bengkulu

Abstract

Artikel ini membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia dalam perspektif hukum normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya dualisme mekanisme penyelesaian sengketa pers, yaitu melalui jalur etik-profesional yang difasilitasi oleh Dewan Pers serta jalur pidana formal yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dualisme ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan membuka ruang kriminalisasi terhadap insan pers. Tujuan penelitian adalah untuk menelaah pengaturan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pers, sekaligus menganalisis mekanisme penyelesaiannya sebagaimana dijalankan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, pedoman Dewan Pers, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan dasar penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, sedangkan KUHP dan UU ITE tetap berlaku apabila terdapat dugaan tindak pidana. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pers dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers, namun tidak jarang kasus langsung diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara jalur etik-profesional dan jalur pidana formal. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Dewan Pers sebagai filter awal penyelesaian perkara pers perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas, termasuk pengaturan yang mewajibkan aparat penegak hukum merujuk pengaduan pers kepada Dewan Pers sebelum diproses pidana. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers, kepastian hukum, dan

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

² Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

³ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

perlindungan hak masyarakat dapat lebih terjamin.

Keywords: *Tindak pidana pers, Dewan Pers, mekanisme penyelesaian, hukum pidana, kebebasan pers.*

Abstrak

This article discusses the mechanisms for resolving criminal press cases in Indonesia within the framework of normative legal research. The study is motivated by the dualism of dispute resolution, namely the ethical-professional mechanism facilitated by the Press Council on the one hand, and the formal criminal process carried out by law enforcement agencies on the other. Such dualism often creates legal uncertainty and raises the potential for the criminalization of journalists. The aim of this research is to examine the legal framework governing the resolution of criminal press cases and to analyze how these mechanisms operate in practice. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, drawing on primary legal sources such as the Press Law, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions Law, as well as secondary sources including court decisions, Press Council regulations, and relevant academic literature. The findings indicate that normatively, Law No. 40 of 1999 on the Press establishes dispute resolution through the Press Council, while the Criminal Code and the ITE Law remain applicable where criminal elements are present. In practice, however, not all cases follow this route: many disputes are settled through the Press Council, yet some proceed directly into criminal proceedings, leading to overlap between ethical-professional and formal criminal mechanisms. The study concludes that the role of the Press Council as the first filter in press-related disputes requires further strengthening through clearer regulation, particularly by obliging law enforcement to refer press disputes to the Press Council before initiating criminal proceedings. Strengthening this mechanism is expected to safeguard press freedom while ensuring legal certainty and protecting the rights of those harmed by press activities.

Kata Kunci: criminal press cases, Press Council, dispute resolution, criminal law, press freedom.

PENDAHULUAN

Pers memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan demokratis di Indonesia, sebab media berperan sebagai sarana penyampaian informasi, kontrol sosial, serta ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Untuk menjamin peran tersebut, negara menghadirkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam mengatur praktik jurnalistik.⁵ Melalui UU Pers, sengketa pemberitaan idealnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal, seperti hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian sengketa di Dewan Pers.⁶

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pers tidak selalu berhenti pada mekanisme non-yudisial tersebut. Terdapat sejumlah kasus di mana pemberitaan dianggap memenuhi unsur delik pidana, misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran berita bohong. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum seringkali menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun undang-undang lain seperti UU ITE.⁷ Hal ini menimbulkan pergeseran fokus dari mekanisme etik-profesional yang diatur UU Pers menuju mekanisme hukum pidana formal melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia pada dasarnya dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang menghubungkan jalur khusus yang ditempuh melalui Dewan Pers dengan jalur umum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Pertama, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan hak jawab atau hak koreksi. Jika langkah ini tidak memadai, pengaduan dapat diajukan ke Dewan Pers yang akan melakukan klarifikasi, mediasi, atau memberikan penilaian etik atas suatu pemberitaan. Kedua, apabila penyelesaian di Dewan Pers tidak menghasilkan kesepakatan, atau apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka laporan dapat diteruskan ke kepolisian untuk diproses sesuai hukum acara pidana. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia merupakan kombinasi antara jalur etik-profesional dan jalur hukum pidana formal.⁸

Kedudukan Dewan Pers di sini menjadi penting, sebab berdasarkan UU Pers, aparat penegak hukum semestinya meminta pertimbangan dari Dewan Pers sebelum melanjutkan suatu perkara pers ke proses pidana. Hal ini dimaksudkan agar ada filterisasi antara sengketa jurnalistik murni dengan tindak pidana umum. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mekanisme ini tidak selalu diikuti secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana mekanisme penyelesaian tindak

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166

⁶ Edy Susanto dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15.

⁷ Hijrah Adhyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Pers dalam Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana," *Law Reform* 2, no. 1 (2006): 65, <https://doi.org/10.14710/lr.v2i1.12232>

⁸ H. Z. Wadjo, "Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan," *Sasi: Jurnal Hukum* 17, no. 4 (2011): 10–12.

pidana pers dijalankan sesuai peraturan, serta bagaimana interaksi antara lembaga pers dan aparat penegak hukum dalam praktik penyelesaian sengketa.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia secara sistematis, baik dari perspektif normatif berdasarkan UU Pers, KUHP, dan undang-undang terkait lainnya, maupun dari perspektif empiris dalam praktik penegakan hukum. Dengan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pola yang lebih proporsional dalam menangani tindak pidana pers, sehingga mekanisme penyelesaiannya tidak menyimpang dari prinsip kebebasan pers, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pers dijalankan dalam praktik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, karena fokus utamanya adalah pada pengaturan hukum dan mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta sebagai kaidah yang berlaku dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini dianggap relevan karena objek kajian berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pers.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung mengenai tindak pidana pers, khususnya UU Pers, KUHP, dan UU ITE. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, artikel jurnal, buku, putusan pengadilan, serta dokumen resmi Dewan Pers yang menjelaskan implementasi mekanisme penyelesaian perkara pers. Ketiga, bahan hukum tersier, yakni kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.¹¹

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu

⁹ Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 90, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–36.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23–24.

dengan menguraikan, menafsirkan, serta membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaiannya di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan antara kerangka normatif dengan pelaksanaan mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia.¹²

PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia

Pengaturan mengenai penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pemberitaan pers di Indonesia tersusun dalam beberapa lapis norma yang saling berkaitan. Pada tataran normatif khusus, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempati posisi sentral sebagai *lex specialis* yang merumuskan kedudukan pers, hak-hak dan kewajiban pers, serta peran lembaga profesi pers.¹³ Dalam kerangka UU Pers itulah konsep hak jawab dan hak koreksi diperjelas sebagai jalan awal penyelesaian sengketa pemberitaan, sementara Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga yang berwenang menerima dan mengupayakan penyelesaian pengaduan yang timbul dari praktik jurnalistik¹⁴. Dengan kata lain, UU Pers memberikan dasar hukum bagi adanya mekanisme non-yudisial yang menjadi gerbang pertama dalam menangani perselisihan yang muncul akibat pemberitaan.

Di samping landasan khusus tersebut, terdapat norma-norma pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan sektoral seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat delik-delik seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi yang dilarang yang dapat diaplikasikan apabila suatu pemberitaan dipandang memenuhi unsur tindak pidana¹⁵. Kedudukan norma pidana ini bersifat *lex generalis* terhadap aspek-aspek pengaturan pidana, sehingga dalam praktiknya terjadi interaksi normatif antara ketentuan khusus pers dan ketentuan pidana yang lebih umum; hubungan antar-ketentuan inilah yang membentuk kerangka hukum formal bagi penyelesaian perkara pers yang berpotensi beralih ke ranah pidana.

Untuk mengoperasionalkan ketentuan UU Pers, Dewan Pers menerbitkan pedoman, standar, dan prosedur teknis yang menguraikan tata cara pengaduan, mekanisme klarifikasi, tahapan mediasi, serta jenis rekomendasi yang dapat dikeluarkan. Pedoman-pedoman ini berfungsi sebagai instrumen praktis yang menjembatani norma undang-undang dengan praktik jurnalistik sehari-hari: misalnya, memandatkan perusahaan pers untuk memfasilitasi hak jawab, menetapkan prosedur administrasi pengaduan, serta

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 47.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887, diakses 7 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33870/UU%20Nomor%2040%20Tahun%201999.pdf>

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310–311 (ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan), diakses 7 September 2025, (PDF KUHP).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diakses 7 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202008.pdf>

menyusun mekanisme mediasi yang harus ditempuh sebelum tindakan lain diambil. Dengan adanya pedoman tersebut, proses penyelesaian sengketa di lingkungan pers menjadi lebih terstruktur dan dapat dipantau secara kelembagaan.¹⁶

Secara prosedural, kerangka aturan merumuskan urutan penyelesaian yang bersifat berjenjang: pertama, penyelesaian internal melalui hak jawab atau hak koreksi di media yang bersangkutan; kedua, apabila pihak yang merasa dirugikan tidak memperoleh kepuasan, pengaduan dapat diajukan ke Dewan Pers untuk klarifikasi dan mediasi; ketiga, apabila upaya non-yudisial tidak menghasilkan penyelesaian atau apabila fakta menunjukkan adanya unsur pidana, perkara dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai mekanisme hukum acara pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Kerangka ini menunjukkan bahwa norma menyusun Dewan Pers sebagai filter institusional yang dapat memisahkan sengketa yang layak diselesaikan secara profesi dari perkara yang memenuhi unsur pidana.¹⁷

Namun, penting dicatat bahwa rumusan mekanisme tersebut pada hakikatnya bersifat kombinitif: norma khusus pers tidak menghapus eksistensi ketentuan pidana, melainkan memosisikan mekanisme non-yudisial sebagai tahap awal yang diharapkan mengurangi eskalasi ke proses pidana. Dengan demikian, di mana aturan itu diatur yaitu pada tumpukan norma UU Pers, KUHP/UU ITE, serta pedoman Dewan Pers terserah pada praktik kelembagaan untuk menerjemahkan ketentuan normatif tersebut menjadi tindakan nyata. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menelaah sejauh mana rumusan mekanisme ini diikuti dalam praktik, termasuk bentuk koordinasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum ketika suatu perkara berpindah dari ranah etik ke ranah pidana.

2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana pers

Dalam praktik, mekanisme penyelesaian perkara pers di Indonesia berjalan melalui dua lintasan utama yang saling terkait: (1) mekanisme non-yudisial yang dikelola oleh Dewan Pers; dan (2) mekanisme pidana formal yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan) dan peradilan. Gambaran alur praktik tersebut dapat dipaparkan secara berurutan sebagai berikut¹⁸:

Pertama, jalur non-yudisial dimulai ketika pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers. Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau melalui formulir online, dan akan diverifikasi menurut ketentuan Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan. Dewan Pers kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak teradu (perusahaan media atau wartawan), mengupayakan mediasi antara pihak, dan/atau

¹⁶ Dewan Pers, Buku Saku Wartawan: Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers; Kode Etik; Pedoman (ed. 2024), khususnya bagian yang memuat Prosedur Pengaduan dan Pelaksanaan Keputusan Dewan Pers, diakses 7 September 2025, <https://storage.dewanpers.or.id/websiteprod/content/20250616033436-Buku%20Saku%20Cetakan%20ke%2022%20Agustus%202024.pdf>

¹⁷ Edy Susanto dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010); Hadiba Z. Wadjo, Sasi 17, no. 2 (2011): 53–60

¹⁸ Lihat “Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers” (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) dan “Buku Saku Wartawan”

melakukan penilaian berdasarkan Kode Etik Jurnalistik; hasil akhirnya dapat berupa risalah penyelesaian (kesepakatan), pernyataan penilaian, atau rekomendasi lembaga (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi PPR). Prosedur ini dirancang untuk mendorong penyelesaian internal dan memberikan akses alternatif bagi korban tanpa harus langsung ke pengadilan.¹⁹

Kedua, bila penyelesaian melalui Dewan Pers tidak tercapai atau jika fakta kasus menunjukkan adanya unsur pidana, perkara dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk proses pidana formal. Alur formal ini mengikuti tahapan umum hukum acara pidana: laporan → penyelidikan → penyidikan (oleh penyidik kepolisian) → pelimpahan perkara ke kejaksaan → penuntutan → persidangan. Dalam praktiknya, terdapat dua pola rujukan antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum: (a) kasus yang awalnya dilaporkan ke polisi yang kemudian dirujuk atau dipertimbangkan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers; dan (b) kasus yang telah memperoleh penilaian Dewan Pers (mis. PPR) tetapi tetap dilanjutkan proses pidana oleh aparat penegak hukum.²⁰

Data dan pengalaman kelembagaan menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa pemberitaan memang diselesaikan oleh Dewan Pers. Misalnya, pada 2023 Dewan Pers menerima 813 pengaduan dan menyatakan telah menyelesaikan sekitar 97,66 persen kasus tersebut melalui mekanisme yang tersedia; angka ini menegaskan intensitas pemanfaatan jalur non-yudisial. Namun angka pengaduan yang tinggi sekaligus ada bukti bahwa tidak semua pengaduan selesai melalui jalur ini beberapa perkara berlanjut ke proses pidana di kepolisian dan pengadilan. Pada paruh pertama 2025 Dewan Pers melaporkan penerimaan 625 pengaduan, menandakan keberlanjutan tekanan aduannya di masyarakat.²¹

Hubungan kelembagaan antara Dewan Pers dan kepolisian diatur pula melalui nota kesepahaman (MoU), yang bertujuan memfasilitasi koordinasi dan memberi ruang bagi kepolisian untuk meminta pertimbangan Dewan Pers ketika menangani laporan yang berkaitan dengan pemberitaan. Meskipun demikian, praktik menunjukkan ada kendala implementasi: penyidik kepolisian pada prinsipnya wajib menindaklanjuti laporan pidana yang masuk sehingga tanpa payung regulasi yang mengikat mereka sulit memindahkan atau menangguhkan proses untuk menunggu hasil mediasi Dewan Pers. Oleh karena itu, Dewan Pers pernah mendorong terbitnya aturan pelimpahan atau mekanisme formal agar ada dasar hukum bagi kepolisian untuk merujuk kasus pers ke Dewan Pers.²²

¹⁹ Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia mengatur mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam penanganan kasus pers.

²⁰ Peraturan/Prosedur Pengaduan Dewan Pers (ringkasan alur pendaftaran, klarifikasi, mediasi, dan penerbitan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi), Dewan Pers laman dan dokumen resmi, diakses 8 September 2025.

²¹ Laporan pemberitaan: Dewan Pers menerima 813 pengaduan kasus pers pada 2023; 794 kasus diselesaikan (97,66%). Antara (liputan), 21 Maret 2024, diakses 8 September 2025.

²² Laporan masukan masyarakat sipil dan kajian hukum tentang MoU Dewan Pers–Polri (kritik dan rekomendasi atas mekanisme pelimpahan/rujukan), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dokumen masukan, diakses 8 September 2025.

Kendala lain dalam praktik adalah perbedaan pemahaman tentang jangkauan kewenangan Dewan Pers dan konsekuensi hukumnya. Walaupun Dewan Pers dapat mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi yang berkekuatan moral dan profesi, rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat terhadap proses pidana kepolisian dan kejaksaan tetap memiliki kewenangan menyelidik dan menuntut berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Akibatnya, ada kasus-kasus di mana putusan atau penilaian Dewan Pers tidak mencegah proses pidana berjalan; sebaliknya beberapa putusan pengadilan pada tingkat kasasi atau Mahkamah Agung justru menegaskan prinsip-prinsip yang memperkuat perlindungan bagi insan pers atau narasumber (mis. Putusan MA yang menyatakan narasumber atas pemberitaan tidak dapat dipidana dalam kondisi tertentu), sehingga menjadwalkan koreksi di tingkat yudisial.²³

Akhirnya, praktik mekanisme ini menunjukkan dinamika antara norma ideal yang mengutamakan penyelesaian melalui Dewan Pers sebagai alternatif pertamadengan realitas penegakan hukum yang bersifat reaktif terhadap laporan pidana. Pola faktual yang muncul mencerminkan upaya plural: masyarakat menggunakan jalur administratif/etik (Dewan Pers) dan/atau jalur pidana tergantung pada tujuan (restorasi nama baik, ganti rugi, atau sanksi pidana). Untuk mengurangi konflik tugas dan meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian, sejumlah studi dan organisasi advokasi merekomendasikan penguatan dasar hukum bagi mekanisme pelimpahan kasus antara kepolisian dan Dewan Pers serta peningkatan implementasi MoU yang ada agar alur rujukan dapat berjalan lebih konsisten.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia, dapat ditarik beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dari aspek normatif, penyelesaian perkara pers memiliki landasan hukum yang jelas dan berlapis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan mekanisme etik dan profesional melalui hak jawab, hak koreksi, serta kewenangan Dewan Pers dalam menangani pengaduan masyarakat. Pada saat yang sama, ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE tetap berlaku apabila sebuah karya jurnalistik atau produk pers dianggap memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana pers bersifat kombinitif, yakni menghubungkan rezim hukum pers sebagai *lex specialis* dengan hukum pidana sebagai *lex generalis*.

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019 (putusan tingkat kasasi yang sering dikutip dalam diskursus dekriminalisasi narasumber/media); ringkasan dan analisis tersedia di Hukumonline dan laporan LBH Pers, diakses 8 September 2025

²⁴ Literatur dasar tentang hukum pers dan pencemaran nama baik: Edy Susanto dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010); Hadiba Z. Wadjo, "Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers," *Sasi* 17, no. 2 (2011): 53–60.

Kedua, dari aspek praktik, mekanisme penyelesaian berjalan dalam dua jalur yang beriringan. Jalur pertama ialah mekanisme non-yudisial melalui Dewan Pers yang menekankan klarifikasi, mediasi, dan penerbitan rekomendasi etik. Jalur kedua ialah mekanisme pidana formal yang ditempuh melalui aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Idealnya, Dewan Pers berfungsi sebagai filter awal sebelum perkara bergulir ke ranah pidana; namun kenyataannya, tidak semua kasus menempuh mekanisme tersebut. Masih terdapat kasus di mana pengaduan langsung diproses secara pidana, sehingga terjadi tumpang tindih antara penyelesaian etik-profesional dengan proses hukum pidana.

Ketiga, dari aspek kelembagaan, hubungan antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum telah difasilitasi melalui nota kesepahaman (MoU). Namun implementasi koordinasi ini belum sepenuhnya konsisten, karena rekomendasi Dewan Pers tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis bagi penyidik atau jaksa. Kondisi ini memunculkan potensi terjadinya kriminalisasi terhadap karya jurnalistik maupun wartawan, terutama ketika sengketa pemberitaan diperlakukan sama dengan tindak pidana umum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana pers di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif maupun praktis. Diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga agar mekanisme penyelesaian lebih konsisten. Salah satu langkah strategis adalah mempertegas kewajiban aparat penegak hukum untuk merujuk pengaduan pers kepada Dewan Pers sebelum diproses melalui hukum pidana. Penguatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Susanto, Edy, dan Hamid Syamsudin. Hukum Pers di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad 1915 No. 732 jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Jakarta: Dewan Pers, 2017.

Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia. Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Penanganan Kasus Pers. Jakarta, 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 646 K/Pid.Sus/2019. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Wadjo, Hadiba Z. "Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers." Sasi 17, no. 2 (2011): 53-60.

Dewan Pers. Buku Saku Wartawan: Pedoman dan Prosedur Pengaduan. Jakarta: Dewan Pers, 2024.
Diakses 8 September 2025.

Dewan Pers. "Pengaduan Pers Semester I 2025 Capai Rekor Tertinggi." Siaran Pers, 30 Juli 2025.
Diakses 8 September 2025.

Dewan Pers. "Ringkasan Alur Pengaduan: Klarifikasi, Mediasi, dan Penerbitan PPR." Laman Resmi Dewan Pers. Diakses 8 September 2025.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers-Polri." Press Release, 11 November 2022. Diakses 8 September 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). “Masukan atas Implementasi MoU Dewan Pers- Polri.” Dokumen advokasi, 2023. Diakses 8 September 2025.

Antara. “Dewan Pers Terima 813 Pengaduan Kasus Pers pada 2023, Sebagian Besar terselesaikan.” 21 Maret 2024. Diakses 8 September 2025.

Hukumonline. “Putusan MA Nomor 646 K/Pid.Sus/2019: Analisis Pertanggungjawaban Narasumber.” 2020. Diakses 8 September 2025.